B A B II

PELAKSANAAN UPAH DAN DASAR HUKUMNYA

A. Pengertian pelaksanaan upah dan dasar hukumnya

1. Pengertian pelaksanaan upah

Dalam fiqh mu'amalah pelaksanaan upah masuk dalam bab ijarah. Namun ijarah itu sendiri mempunyai dua pengertian, yaitu :

a. Sewa-menyewa

b. Perburuhan (upah kerja)

Dalam pembahasan ini yang akan penulis uraikan adalah ijarah dalam arti pelaksanaan upah (upah kerja).

Pengertian ijarah itu dapat ditinjau dari dua segi yaitu :

a. Segi bahasa (ethimologi)

1) Al Ijarah berasal dari kata Al Ajru, yaitu - yang berarti Al 'Iwadhu (ganti). Dari sebab itu "Ats Tsawab" (pahala) dinamai Ajru (upah). (Sayyid Sabiq, III, 1983 : 198)

2) Al Ijarah berarti upah atau menjual (Ali Fikri, I, 1983 : 85)

3) Al Ijarah berarti membalas, memberi upah yang berasal dari kata " اجر - يأجر - اجرا - اجارة ". (H. Mahmud Yunus, tt. : 34)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Segi istilah (terminologi)

Pengertian ijarah menurut istilah syara' ada beberapa pendapat Ulama', yaitu :

1) تمليك منفعة بعوض

"Memiliki manfaat dengan jalan penggantian".
(Zakariyah Al Anshori, I, tt. : 246)

2) عقد على المنافع بعوض

"Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian".
(Sayyid Sabiq, III, 1983 : 198)

3) عقد موضوعه المبادلة على منفعة الشيء بمدة معلومة اى تمليكها بعوض فهي بيع المنافع .

"Akad yang obyeknya adalah penukaran manfaat-masa tertentu, artinya : memilikkan manfaat dengan iwadh sama dengan menjual manfaat".
(TM. Hasbi Ash., 1972 : 97)

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dalam hal ijarah dibutuhkan adanya dua pihak yakni adanya pihak yang mewajibkan memberi upah, di pihak lain adanya orang yang memberi jasa dengan menyerahkan tena ganya untuk mengerjakan sesuatu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar hukum upah

Syari'at Islam membenarkan adanya ijarah (upah - kerja), berdasarkan Al-Qur'an, Al-Hadits dan Ijma'

1. Al-Qur'an

a. Surat Al-baqarah ayat 233 :

وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ق
(البقرة ~ ٢٣٣)

"Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut".

(Departemen Agama RI., 1971, 2 : 223)

b. Surat Al-Qashash 27 :

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ
عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا
فَمِنْ عِندِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ق
سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ " القصص ٢٧

"Berkatalah dia (Syu'aib) : "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku selama delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu , maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".

(Departemen Agama RI., 1971, 28 : 27)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Surat Az-Zukhruf ayat 32 :

أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا
بينهم معيشتهم في الحيوة الدنيا ورفعنا بعضهم
فوق بعض درجت ليتخذ بعضهم بعضا سخريا
ورحمة ربك خير مما يجمعون ٣٢ الزخرف

"Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu. Kami menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain atas beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".

(Departemen Agama RI., 1971, 43 : 32)

d. Surat Ath-Thalaq ayat 6 :

فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن
الطلاق : ٦

"Jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah upahnya kepada mereka".

(Departemen Agama RI., 1971, 65 : 6)

2. Al-Hadits

a. عن عبد الله بن عمر : قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : أعطوا الاجير أجره
قبل أن يجف عرقه . رواه ابن ماجه

"Dari Abdillah bin Umar, bahwa Nabi saw. telah bersabda : Berikanlah kepada si pekerja upahnya sebelum kering keringatnya".

(Ibnu Majah, II, tt. : 817)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام اجره . "رواه البخاري"

"Dari Ibnu Abbas ra, telah berkata : Bahwa Rasullullah saw. pernah berbekam dan memberi upah kepada yang membekamnya".

(Imam Bukhari, II, tt. : 36)

3. Ijma' ulama'

Mengenai disyari'atkannya ijarah semua ulama' bersepakat, tak seorang ulama'pun yang membantah kesepakatan (ijma') ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat akan tetapi hal itu tidak dianggap.

(Sayyid Sabiq, III, tt. : 199)

Dari nash-nash (dalil-dalil) di atas, dapat di tarik kesimpulan hukum bahwa perjanjian perburuhan dengan menggunakan tenaga manusia untuk melakukan suatu pekerjaan dibenarkan hukum Islam. Dengan kata lain, pelaksanaan upah (upah kerja) yang merupakan salah satu macam ijarah dalam hukum Islam itu dapat di benarkan. (Ahmad Azhar Basyir, 1987 : 25)

B. Hubungan kerja dan perjanjian kerja

1. Hubungan kerja

Hubungan kerja adalah suatu hubungan antara seo-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rang buruh dengan seorang majikan. Hubungan kerja hen - dak menunjukkan kedudukan kedua pihak itu yang pada dasarnya menggambarkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban buruh terhadap majikan serta hak-hak dan kewajiban-kewa - jiban majikan terhadap buruh.

Hubungan kerja terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara buruh dan majikan, yaitu suatu perjanjian dimana pihak ke satu, buruh mengkatkan diri untuk be - kerja dengan menerima upah pada pihak lainnya, majikan, yang mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh itu dengan membayar upah. "Pada pihak lainnya" mengandung arti bahwa pihak buruh dalam melakukan pekerjaan itu berada di bawah pimpinan pihak majikan.

Mengenai hubungan kerja dallam hukum perdata maupun perburuhan belum ada Undang-undang atau peraturan lain yang lengkap, yang berlaku bagi semua buruh dari semua warga negara karena belum ada Undang-undang atau peraturan mengenai hubungan kerja tersebut.

Dengan demikian hubungan kerja itu merupakan suatu perjanjian atau akad antara majikan dan buruh yang birisikan hak-hak buruh dan majikan dengan - syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum.

Hubungan kerja pada dasarnya meliputi soal-soal yang berkenaan dengan :

1. Pembuatan perjanjian kerja karena merupakan titik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tolak adanya suatu hubungan kerja.

2. Kewajiban buruh melakukan pekerjaan pada atau di bawah pimpinan majikan, yang sekaligus merupakan - hak majikan atas pekerjaan buruh.

3. Kewajiban majikan membayar upah kepada buruh yang sekaligus merupakan hak buruh atas upah.

4. Berakhirnya hubungan kerja.

5. Caranya perselisihan antara pihak-pihak yang bersangkutan diselesaikan dengan sebaik-baiknya.
(Iman Suepomo, 1990 : 1)

2. Perjanjian kerja

Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak ke satu "buruh" mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lainnya "majikan" yang mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh itu dengan membayar upah.
(Iman Suepomo, 1990 : 51)

Dari pengertian itu nampaknya ada suatu ikatan antara majikan dan buruh, yang kemudian menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara keduanya dengan syarat bahwa dia itu mampu melaksanakan hak dan kewajiban - yang mengikat pada dirinya setelah dia melaksanakan perjanjian kerja.

Perjanjian adalah sesuatu yang amat penting dan fundamental dalam setiap hubungan antara manusia. Per-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

janjian adalah kehendak antara manusia yang satu de - ngan manusia yang lain, yang dinyatakan dalam sebuah kehendak (ijab) serta mendapatkan resposi dari pihak lainnya (qobul) sebagai pernyataan penerimaan atau ke sepakatan atas permintaan pihak pertama.

Dalam hukum Perdata, perjanjian ini secara yuridis menimbulkan suatu perikatan, dan perjanjian ada lah suatu sebab timbulnya perikatan. Islampun demikian juga sikapnya dalam memandang perjanjian. Selan jutnya, seperti halnya juga hukum Perdata dalam per - janjian ini, Islam juga tidak mensyaratkan untuk meng ambil bentuk tertentu. Cara apa saja yang menunjukkan adanya ijan qobulsudah dapat dianggap sebagai akad, dan akad tersebut tetap dianggap berpengaruh selama - nya, a sal dilakukan oleh mereka yang berhak melaku - kannya dan memenuhi syarat-syarat untuk boleh menye- lenggarakannya.

Islam mensyari'atkan adanya ikatan perjanjian- kerja dengan dasar saling mengikhlaskan antara dua belah pihak yang terlibat, bukan karena unsur terpaksa. Keikhlasan itulah yang menjadi dasar bagi pelaksa naan ikatan perjanjian yang harus memuat beberapa hal diantaranya :

1. Kejelasa upah
2. Kejelasan bentuk pekerjaan
3. Kejelasan waktunya

(Izzuddin Al Khatib, 1992 : 88)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Syarat-syarat upah

Untuk sahnya pelaksanaan (pembayaran) upah, diperlukan beberapa syarat diantaranya :

1. Kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad dan kalau salah seorang diantara mereka dipaksa, maka tidak sah. Hal ini berdasarkan firman Allah swt. dalam surat An Nisa" ayat 29 :

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم
بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم
ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما.
" النساء - ٢٩ "

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlangsung suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya - Allah swt. adalah Maha Penyayang kepadamu".

(Departemen Agama RI., 1971, 4 : 29)

2. Hendaklah barang yang menjadi obyek transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria , realita dan syara'.

3. Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan berikut kegunaannya (manfaatnya).

4. Mengetahui manfaatnya dengan sempurna barang yang diadakan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan. Seperti sebulan atau lebih atau kurang, serta men -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jelaskan pekerjaan yang diharapkan.

5. Bahwa manfaatnya adalah hal yang mubah, bukan yang - diharamkan, maka tidak sah mempekerjakan buruh hal yang ma'siat, sebab ma'siat itu wajib ditinggalkan. (Sayyid Sabiq, III, 1983 : 200)

Dengan adanya syarat-syarat di atas, maka dapatlah diketahui hikmah dari ijarah. Dan hikmahnya cukup besar, karena didalamnya mengandung manfaat bagi-manusia. Karena perbuatan yang bisa dikerjakan oleh seseorang belum tentu bisa dikerjakan oleh orang lain. (Ali Ahmad Al Jurjawi, 1992 : 397)

* Waktu pelaksanaan (pembayaran) upah

Masalah upah atau gaji atau honorarium maupun istilah lain yang sejenis yang dimaksud sebagai imbalan jerih payah seorang pekerja yang diberikan oleh majikan merupakan persoalan yang pokok dalam suatu pekerjaan. - Adapun motifasi dan latar belakang seseorang bekerja - pada dasarnya karena mengharapkan upah yang akan dipa-kai sebagai jaminan hidup bagi dirinya dan keluarganya. (Mahyudin Al Mudra, 1992 : 51)

Pembayaran upah dapat ditentukan syarat-syarat - nya dalam perjanjian, apakah harus dibayar lebih dahulu atau dibayar kemudian. Oleh karenanya, musta'jir tidak diwajibkan menbayar upah pada waktu perjanjian diadakan, kecuali bila terdapat syarat-syarat demikian dalam akad.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini sesuai dengan sabda Rosulullah saw. yang berbunyi :

المسلمون عند شروطهم

"Orang-orang muslim itu sesuai dengan syarat syarat mereka".

(Jalaluddin Abd. Rahman, II, tt. : 186)

Adat kebiasaan yang berlaku dalam pembayaran upah kerja dapat menjadi pedoman masing-masing pi - hak yang berkepentingan. Bila adat kebiasaan di suatu tempat berlaku bahwa dalam perjanjian tertentu upah dibayar lebih dulu, maka adat kebiasaan yang berlaku itu dipandang sebagai syarat yang diadakan pada waktu perjanjian dilaksanakan. Demikian pula sebaliknya, ketentuan tersebut berlaku juga bagi perjanjian kerja.

Mengenai adat kebiasaan dipandang sebagai - syarat itu, kaidah fiqh Isla mengatakan :

المعروف عرفا كالمشروط شرعا .

"Hal yang dikenal menurut adat kebiasaan ber kedudukan seperti persyaratan menurut sya - ra'".

(Ahmad Azhar Basyir, 1987 : 28)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Upah kerja

Upah kerja adalah sesuatu yang menjadi imbalan dari pada manfaat yang dinikmati. Upah kerja dapat berupa benda berharga yang menjadi alat tukar (uang), dan dapat pula berupa jasa atau manfaat meskipun tidak berupa alat tukar.

Sebagaimana telah disinggung di atas, upah kerja dalam perjanjian ijarah harus dapat diketahui dengan jelas, guna menghindari kemungkinan terjadinya perselisihan di kemudian hari. Apabila upah kerja tidak dijelaskan sebelumnya, berarti musta'jir akan mengikuti permintaan mu'jir atau ajir. Apabila seseorang minta kepada orang lain untuk memindahkan barang-barang dari suatu tempat ke tempat yang lain tanpa lebih dahulu dijelaskan berupa upah yang harus dibayarkan, musta'jir dibebani membayar upah yang pantas (ujratul mitsli) tetapi ukuran kepantasan upah kerja itu sebenarnya amat relatif, yang telah dipandang pantas oleh musta'jir sering kali masih dipandang kurang pantas oleh ajir, sehingga sering masih terjadi tawar-menawar setelah pekerjaan dimaksud selesai dikerjakan. Untuk menghindari hal semacam itu, syarat upah kerja harus diketahui dengan jelas. (Ahmad Azhar Basyir, 1987 : 38)

D. Hak dan kewajiban buruh dan majikan

Hak dan kewajiban majikan dan buruh adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saling berkaitan antara kedua belah pihak, yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu kewajiban buruh pada umumnya tersimpul dalam hak majikan, juga hak buruh tersimpul dallam kewajiban majikan.

(Iman Soepomo, 1990 : 82)

Dalam ijarah disebutkan kewajiban majikan adalah bertanggung jawab terhadap buruhnya, sebagaimana dijelaskan oleh Hadits Nabi berikut ini :

عن ابن عمر يقول ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ، كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته . " رواه البخارى "

"Ibnu Umar berkata : Saya telah mendengar Rasulullah saw. bersabda, bahwa tiap kamu sekalian adalah menjadi pemimpin dan tiap-tiap pemimpin bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya".

(Imam Bukhari, I, tt. : 215)

ما من مؤمن إلا أنا أولى به فى الدنيا والآخرة اقرأوا إن شئتم ، النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا ، فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتنى فأنا مولاه. " رواه البخارى "

"Tidak seorang mu'minpun kecuali akulah yang paling berhak menanggungnya di dunia dan akhirat. Bacalah jika kamu mau, Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang yang mu'min dari diri mereka sendiri. Maka orang mu'min manapun yang meninggalkan harta maka hendaklah mewarisi keluarganya yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdekat yang masih ada dan jika dia meninggalkan hutang atau pekerjaan datanglah kepadaku, akulah penanggungnya".

Oleh sebab itu kita dapat mengambil kesimpulan - bahwa Undang-undang perburuhan yang banyak berjalan di negeri ini, adalah merupakan cara yang dapat melenyapkan penganiayaan terhadap kaum pekerja dan dapat menjamin hak-hak mereka. Oleh karena itu Islampun menjamin hak-hak kaum pekerja, tak lain adalah untuk menyempurnakan taraf hidup mereka agar menjadi mulia dan baik.
(Musthafa Husni Assiba'i 1978 : 184)

Dalam ijarah terdapat prinsip-prinsip pokok yang melindungi hak buruh dan majikan, antara lain :

1. Pemberian upah dilaksanakan dengan kontan, berdasar - kan Hadits berikut :

عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أعطوا الاجير أجره قبل أن يجف عرقه " رواه ابن ماجه

"Dari Abdillah bin Umar, bahwa Nabi saw. telah bersabda : Berikanlah kepada si pekerja upahnya sebelum kering keringatnya".

(Ibnu Majah II, tt. : 817)

2. Orang bekerja bertanggung jawab atas apa yang menjadi tugasnya, sebagaimana dijelaskan Allah dalam Firman - Nya surat An-Nahl ayat 93 :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ولتسئلن عما كنتم تعملون .

"Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan".

(Departemen Agama RI., 1971, 16 : 93)

Rasulullah saw. bersabda :

عن ابى عمر يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : والخادم راع فى مال سيده ومسئول عن رعيته . " رواه البخارى "

"Ibnu Umar berkata : Saya telah mendengar Rasul - lullah saw. bersabda, bahwa seorang pekerja menja- di pemimpin harta majikannya dan ia bertanggung ja wab atas apa yang dipimpinnya".

(Imam Bukhari, I, tt. : 215)

3. Majikan bertanggung jawab atas pekerja yang bekerja di bawah lingkungan/kekuasaannya. Hal ini berdasarkan Hadits Nabi saw. :

عن معرور قال . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اخوانكم خولكم جعلهم الله تحت ايديكم . " رواه البخارى "

"Dari Ma'rur telah berkata bahwa asulullah saw . telah bersabda, saudaramu menjadi pekerja (bu - ruh) dalam lingkunganmua, maka dijadikan Allah di bawah perlindunganmu".

(Imam Bukhari, I, tt. : 13)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Baik majikan maupun pekerja bertanggung jawab secara timbal balik, ini dapat dipahami dari Hadits Nabi yang berbunyi :

عن عبدالله ابن عمر يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته . " رواه البخاري "

"Abdillah bin Umar berkata : Saya telah mendengar Rasulullah saw. bersabda, bahwa setiap kamu sekalian adalah menjadi pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab tentang apa yang dipimpinnya".

(Imam Bukhari, I, tt. : 215)

5. Pekerja berhak mendapatkan waktu istirahat. Sebagai mana yang disabdakan Nabi berikut ini :

فان لجسدك عليك حقا ، وان لعينك عليك حقا ، وان لزوجك عليك حقا . " رواه البخاري "

"Maka sesungguhnya badanmu itu mempunyai hak atasmu, matamu juga mempunyai hak atasmu dan istrimupun mempunyai hak atasmu".

Nash di atas itulah yang memberikan jaminan hak beristirahat bagi setiap pekerja, juga mengenai waktu untuk menunaikan ibadah, mengurus kerumah tanggaan dan kewajiban sebagai seorang ayah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Pemberian upah menurut kadar kerjanya. Sebagaimana dijelaskan Allah dalam firman Nya :

ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون . الاحقاف - ١٩ .

"Dan bagi masing-masing mereka (mendapat) derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan, supaya Allah dapat memenuhi segala pekerjaannya itu dan mereka tidaklah dianiaya". (Depag. RI., 1971, 46 : 19)

ولا تبخسوا الناس أشياءهم . الاعراف - ٨٥ "

"Janganlah kamu mengurangi barang-barang orang".

(Depag. RI., 1971, 7 : 85)

7. Upah merupakan hak dan bukan merupakan hadiah.

Sebagaimana dijelaskan Allah dalam firman-Nya :

ان الذين امنوا وعملوا الصلحت لهم أجر غير ممنون . فصلت - ٨ "

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan menerjakan kebaikan, maka bagi mereka adalah upah (pahala) yang tanpa putus".

(Depag. RI., 1971, 41. : 8)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Negara melindungi upah pekerja. Sebagaimana difirman kan Allah dalam surat Al-Imran ayat 195 :

..... انى لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى ... " ال عمران - ١٩٥ "

"Sesungguhnya Aku (Allah) tidak menyia-nyiakan usahanya seseorang yang bekerja dari kamu semua, baik leleki maupun perempuan".

(Departemen Agama RI., 1971, 3 : 195)

Juga oleh sabda Rasulullah saw. :

عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه . رواه ابن ماجه

"Dari Abdillah bin Umar, bahwa Nabi saw. telah bersabda : Berikanlah kepada si pekerja upahnya sebelum kering keringatnya".

(Ibnu Majah, II, tt. : 817)

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : قال قال الله تعالى ثلثة أنا خصمهم يوم القيامة ..... ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره . " رواه البخاري "

"Dari Abi Hurairah ra., Nabi saw. telah bersabda : Allah swt. telah berfirman, bahwa ada tiga orang yang Aku (Allah) akan menjadi lawannya pada hari qiamat .... (diantara mereka itu ialah) ..... dan orang yang menyuruh buruh upahan dia suruh ia menyelesaikan pekerjaa nnya tapi tidak dia beri upahnya.

(Imam Bukhari, II, tt. : 34)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam kisah Khidlir a.s. dalam Al-Qur'an disebutkan :

أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا . الكهف ٧٩ "

"Adapun perahu itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut, maka aku bermaksud memberinya cacat , sebab di belakang mereka itu ada seorang raja yang akan mengambil setiap perahu sebagai rampasan".

(Departemen Agama RI., 1971, 18 : 79)

Ini adalah suatu penjelasan yang cukup terang tentang keharusan adanya perlindungan dari negara mengenai upah pekerja, agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh orang lain dalam harta yang semestinya harus diterima. Upah yang menjadi miliknya itu adalah termasuk harta pekerja, maka wajib dijamin kelancaran dan wajib dilindungi jumlahnya.

9. Buruh adalah bekerja sekedar kemampuannya.

Allah swt. berfirman :

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها . البقرة ٢٨٦ "

"Alah tidak memaksa seseorang melainkan sekadar kekuatannya". (Depag. RI.,1971,2:286)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulullah saw. bersabda :

عن المعرور قال ، قال النبي صلى الله عليه وسلم :
ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم .
رواه البخاري "

"Dari Ma'rur berkatta : Nabi saw. telah bersabda janganlah kamu memberikan paksaan (kepada kaum buruh) itu sesuatu yang mereka tidak kuasa me - laksanakannya, apabila kamu paksa melebihi dari yang ditetapkan, maka berilah para pekerja itu pertolongan".

(Imam Bukhari, I, tt. : 14)

Oleh sebab itu, apabila pihak majikan mengingin kan supaya pekerjaannya itu bekerja lebih dari pada - yang dihariskan, ia wajib pula memberikan upah tambah- an sebagai uang lembur. Dan pemberian gaji tambahan ka rena tambahnya pekerjaan adalah seba gai pertolongan pada pekerja.

E. Kedudukan buruh dan majikan

Sebenarnya perbedaan istilah "buruh" dan "majikan" tidak dikenal dalam Islam, kedua istilah ini ada- lah term-term dalam persoalan tenaga kerja dan perbu - ruhan, untuk membedakan antara kepentingan pemilik mo- dal (majikan) dan tenaga kerja. Bagi Islam, kedudukan pekerja dan majikan adalah sama. Islam tidak memisah- kan antara pemilik modal dan alat-alat produksi lain- nya, dengan pemilik tenaga. Hal ini telah dijelaskan Allah dalam Firman Nya :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لله ما في السموات وما في الأرض وما بينهما
وما تحت الثرى . طه - ٦ "

"Hanya Allahlah pemilik sah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang ada di antara keduanya, dan semua yang ada di bawah tanah".

(Departemen Agama RI., 1971, 20 : 6)

Pada dasarnya semua manusia kedudukannya sebagai pekerja-pekerja dan sebagai manusia terhormat , walaupun diakui ada perbedaan kadar kemampuan dan bobot serta bakat pembawaan masing-masing, yang membedakan lingkungan kerja dan hasil-hasil yang diperoleh dari kerja itu.

Kata Ahmad Azhar Basyir, "pekerja bukanlah merupakan suatu kelas dalam masyarakat" sebab masyarakat tidak lain adalah kumpulan para pekerja yang saling memberi dan menerima jasa serta saling menerima imbalan masing-masing.

Pandangan Ahmad Azhar tersebut sejalan dengan pandangan Imam Ghozali. Selanjutnya ia menjelaskan , dari perbedaan kemampuan pada individu-individu itulah Islam menentukan hak dan kewajiban terhadap masyarakat dan sebaliknya, Antara si kaya dan si miskin tidak dihadapkan sebagai orang-orang yang berten - tangan kepentingan tetapi dihadapkan dalam hubungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rasa kasih sayang dan saling menghormati.

Dengan demikian konsep hubungan dalam Islam lebih menunjuk pada organisasi persaudaraan yang bermaksud mencapai tujuan bersama. Pekerja dan majikan adalah patner.

(Mahyudin Al Mudra, 1992 : 29)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id